

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh masyarakat Indonesia dalam melakukan segala kegiatannya harus berlandaskan hukum. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan lainnya. Siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan yang bertujuan mulia itu harus diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan berpegang pada pandangan bahwa setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dalam Undang-Undang adalah bersifat melawan hukum, maka dengan demikian dalam tindak pidana selalu ada sifat melawan hukum. Artinya sifat melawan hukum adalah unsur mutlak tindak pidana. Jika unsur ini tidak ada, maka terdakwa tidak boleh dijatuhkan pidana. Seperti tercermin dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung No.30/K/Kr./1969 tanggal 6 Juni 1970, yang menyatakan bahwa : “Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang ditudugkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Tanpa adanya unsur sifat melawan hukum tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang dituduhkan merupakan suatu tindak pidana”.¹

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.131

Untuk menegakan hukum diperlukan penegak hukum yang tegas dan bertindak sesuai dengan hukum. Tujuan utama dari Proses Penegakan Hukum adalah memberikan jaminan terlaksananya keadilan dan perlindungan terhadap harkat, martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat di anggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak jarang putusan pengadilan yang dihasilkan keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat menyakiti rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu terhadap putusan pengadilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan.²

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia lainnya. Namun dalam interaksi ini individu satu dengan individu lainnya dapat berujung hubungan yang bersifat negatif yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Hal tersebut juga dapat menimbulkan tindak pidana. Di dalam suatu tindak pidana ada yang menjadi pelaku dan menjadi korban. Bentuk dari tindak pidana itu sendiri sangatlah banyak, misalnya tindak pidana pembunuhan, penipuan, pelecehan, pencurian, dan masih banyak yang lainnya.

² Bakti Prastyo, *sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan dengan hipnotis*, universitas 17 agustus 1947, surabaya 2011, hlm. 36

Pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang digolongkan sebagai kejahatan yang ditunjukkan terhadap hak milik dan lain-lain yang timbul dari hak milik tersebut. Pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan Pasal 365 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Pasal 362 KUHP, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan “mengambil”
2. Yang diambil adalah suatu “barang”,
3. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan
4. Mengambil itu harus dilakukan “dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum”.

Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Unsur-unsur objektif

a. Mengambil

Menurut Lamintang yang secara lengkap dalam bahasa Belanda berbunyi:³

“Wegnemen is ene gendraging wa ardor man het goed bringthinzijn feitolijske herrchanppij, bedoeling die men tenopzichte van dat goed verder koesterf”. (mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata atau berada dalam kekuasaannya atau dalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang diinginkan dengan benda tersebut).

Pengambilan (pencurian) itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila mana seseorang baru memegang saja barang tersebut dan belum berpindah tempat, maka perbuatan itu belum dikatakan pencurian, melainkan “percobaan mencuri”.⁴

b. Sesuatu barang

Menurut R. Soesilo memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis termasuk pula

³ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm.3

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 1995, hlm.250

binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya.

2. Unsur-unsur subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet ais oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditunjukkan untuk memilikinya. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.⁵

b. Melawan hukum

Unsur melawan hukum ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur melawan hukum akan memberikan warna pada perbuatan menguasai itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dipandang

⁵ Alfisyahrin R. Yusuf, *Skripsi Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Dijalanan*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm.35

bertentangan dengan hukum tertulis yakni undang-undang atau ketentuan yang berlaku.⁶

Di era globalisasi ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu bentuk dari dampak negatifnya yaitu penyalahgunaan ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Misalnya melakukan tindak pidana pencurian dengan cara hipnotis. Menurut Sulastryani hipnotis secara harfiah dapat dikatakan sebagai salah satu keahlian yang dimiliki untuk mengendalikan alam bawah sadar orang. Ilmu hipnotis modern dikenal manusia sejak abad 18. Tokoh utamanya adalah Franz Anton Mesmer, dan disusul oleh James Braid, Charcot, Liebault. Hipnotis adalah wilayah pikiran dimana dalam wilayah tersebut kemampuan indra kita untuk mengkritik dimatikan. Dalam kondisi inilah orang yang terhipnotis akan mengikuti kehendak operator (penghipnotis) secara ekstrim. Hal ini terjadi karena di daerah ini merupakan daerah peralihan antara daerah kesadaran dengan daerah ketidaksadaran sehingga memori kita tetap dapat menerima hal yang ditangkap oleh panca indera tetapi tidak dapat menganalisis atau mengkritik karena kesadaran tidak berfungsi secara penuh.⁷

Tindak pidana pencurian dengan modus hipnotis dianggap cara yang paling mudah oleh pelaku, karena korban tidak akan menyadari bahwa dirinya sedang menjadi target pencurian. Selain itu dengan modus hipnotis ini pelaku tidak harus

⁶ *Ibid*, hlm.36

⁷ Sulastryani, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis*, Universitas Andi Djemma Palopo, 2017, hlm.159-160

melakukan tindakan kejahatan tersebut di tempat yang sepi, para pelaku dapat melakukan tindakan pencurian tersebut di tempat umum yang cukup ramai, misalnya di mesin ATM di dalam minimarket. Para pelaku kejahatan dengan hipnotis biasanya dilakukan dengan cara berkelompok yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Dari sejumlah kasus sebagian besar yang menjadi korban adalah wanita, namun tidak sedikit pria yang menjadi korbannya. Kejahatan seperti ini termasuk sulit diungkap karena minimnya barang bukti.

Menurut pendapat Arsil selaku peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), bahwa tindakan kejahatan dengan hipnotis dapat dikenakan delik penipuan. Hal ini karena tindakan hipnotis tersebut dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dari korban, dengan menggunakan tindakan yang menggerakkan orang lain melakukan sesuatu.⁸ penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari pasal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa beberapa unsur penting dalam delik penipuan adalah :

⁸ hukumonline.com,shanti Rachmadsyah,S.H, 2010

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Di sini unsurnya adalah kesengajaan. Si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Ia juga menyadari tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut.
2. Dengan nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
3. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang. Yang disebut dengan membujuk adalah tiadanya permintaan dengan tekanan, walaupun ada sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban.⁹

Berdasarkan pengakuan dari beberapa tersangka tindak pidana pencurian dengan hipnotis ini, mereka mengaku bahwa tidak melakukan pemaksaan ataupun penipuan dalam melakukan aksinya. Mereka menjelaskan bahwa korban dengan suka rela menyerahkan barang dan harta benda mereka pada saat dimintai oleh para pelaku. Pada awal mulanya mereka melakukan interaksi berupa percakapan biasa dengan calon korbannya, kemudian setelah korbannya larut dalam pembicaraan mereka, seelah itu mereka memberikan perintah-perintah tertentu kepada korban, semua perintah yang diberikan oleh pelaku kepada korban akan dituruti.¹⁰

Pada awal tahun 2020 terjadi kasus tindak pidana dengan modus hipnotis di mini market Indomaret yang bertempat di jalan Ahmad Yani Bandung. Dalam

⁹ hukumonline.com,shanti Rachmadsyah,S.H, 2010

¹⁰ Bhakti Prasetyo, *sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan dengan hipnotis*, universitas 17 agustus 1947,surabaya, 2011, ha. 136

kasus tersebut terdapat dua pelaku dan yang menjadi korban adalah seorang pria yang sedang mengambil uang di mesin ATM. Pelaku mengajak ngobrol pria tersebut dan menyuruhnya mentransfer uang sejumlah 100 juta ke beberapa nomer rekening. Namun kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan karena sulitnya pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus tersebut.

Selain di Kota Bandung, pencurian dengan modus hipnotis juga terjadi di Kota Bekasi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2019. Aksi pencurian ini terjadi di Ruko Regency Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kota Bekasi. Ketika korban sedang asik memancing, tiba-tiba dihampiri seorang pelaku bernama Suhartono alias S (40). Pelaku S langsung mengajak ngobrol dan meminta tolong diantarkan bertemu dengan orang pintar. Dan dalam perjalanan, pelaku menceritakan bahwa anak bosnya sedang sakit akibat diguna-guna seorang mantan karyawan yang sakit hati dipecat. Ketika itu korban dengan sukarela mengantar ke lokasi tersangka lain bernama Aris Nasution alias AN (63) yang berperan sebagai orang pintar. Pelaku AN menyuruh korban dan tersangka S mencari bunga mawar. Lalu keduanya mencari hingga sampai di sekitar Ruko Regency Harapan Indah. Pelaku AN menyuruh mengambil 2 tangkai bunga mawar yang kemudian satu tangkai diinjak oleh korban dan satu tangkainya di serahkan ke tersangka AS yang menunggu di dekat masjid dekat kampung Tanah Apit. Korban diperintahkan untuk terus menginjak bunga mawar tersebut selagi tersangka S lalu meminjam sepeda motor korban. Suharto yang sudah menerima kunci kontak sepeda motor korban lalu pergi menjemput tersangka AN dan kabur menghilangkan jejak. Selama menginjak bunga mawar itu korban tidak sadar, dan baru benar-benar

sadar setelah 30 menit kemudian dan langsung kebingungan. Setelah sadar menjadi korban penipuan hingga sepeda motor Honda Beatnya di bawa kabur, korban lantas melapor ke Polsek Medan Satria Polres Metro Bekasi Kota. Di sana, korban langsung dimintai keterangan dan menyebutkan ciri-ciri pelaku. Anggota Polsek Medan Satria juga langsung mendatangi TKP guna mengumpulkan bukti-bukti identitas pelaku. Setelah melalui penyelidikan, akhirnya kedua pelaku ditemukan di sebuah rumah kontrakan di daerah Bintara Jaya, Bekasi Barat. Dari tangan tersangka, polisi mendapati sepeda motor milik korban yang belum dijual serta barang bukti lainnya. Keduanya kini mendekam di tahanan Polsek Medan Satria dengan dikenakan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.¹¹

Selain kedua kasus diatas, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 Kapolres Sumbawa telah menangkap pelaku pencurian HP dengan hipnotis. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa Polda NTB berhasil menangkap seorang pelaku pencurian berinisial HJ (32 tahun) dengan modus hipnotis. Pelaku menjalankan aksinya di wilayah Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa. Kejadian itu bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 18.00 WITA, saat korban F (39 tahun) keluar dari ATM BRI yang ada di Kelurahan Brang Bara. Tiba-tiba pelaku datang menghampiri sambil menepuk pundak korban. Pelaku kemudian mengajak korban mengobrol seakan-akan sudah mengenal lama. Selanjutnya pelaku meminjam

¹¹ Jakarta.tribunnews.com, Yusuf Bachtiar, 2020

handphone milik korban. Setelah pelaku pergi, korban F baru menyadari bahwa HP miliknya sudah tidak ada di tangannya. Kapolres Sumbawa dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim Polres Sumbawa Iptu Faisal Afrihgadi, S.H., membenarkan bahwa terduga pelaku pencurian dengan cara hipnotis telah ditangkap pada senin (03/02/2020). Ia menuturkan, setelah mendapat informasi dari masyarakat Tim Opsnal mencari keberadaan pelaku. Faisal menegaskan bahwa setelah mengetahui lokasi pelaku Tim Opsnal langsung bergerak cepat untuk menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Samsung S9 Plus berwarna hitam. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ia menghimbau seluruh masyarakat agar lebih waspada ketika berada di tempat umum, karena kejahatan bisa datang kapan saja dan menimpa siapa saja.¹²

Dalam kriminologi pencurian terjadi karena dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Separovic mengemukakan, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:¹³

1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan)
2. Faktor situasi, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Moeljatno berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti sebab-sebab sehingga

¹² Pulasumbawanews.net, 2020

¹³ Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1966, hlm.76

seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain lagi jika sebab sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.¹⁴ Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan akan bisa diperoleh dengan baik. Kriminologi bertujuan untuk memperoleh tentang seluk beluk kejahatan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta kejahatan.

Di dalam kriminologi terdapat beberapa teori tentang faktor terjadinya kejahatan, salah satunya adalah Teori *Differential Association*, teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim

¹⁴ moeljatno , *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal 14*

- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.¹⁵

Pelaku kejahatan pencurian dengan modus hipnotis ini dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor baik berasal dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan, antara satu dan lainnya saling berkaitan erat. Untuk dapat mengetahui mengapa seseorang dapat melakukan tindak pidana maka diperlukanlah kriminologi. Menurut Paul Moedikodo, bahwa dengan mempelajari kriminologi, terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai, baik yang diatur dalam

¹⁵ I.S.Susanto, 2011, "*Kriminologi*", Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94

hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan masyarakat. Dan untuk memperoleh pemahaman reaksi sosial terhadap penyimpangan itu. Sedangkan terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai, tinjauan terhadap Hukum Pidana yang berlaku, dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan Hukum Pidana. Dan bagi Sistem Hukum Peradilan Pidana, Kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan, sebab jika hanya menggunakan sarana Hukum Positif saja, maka jalannya persidangan akan mandek.¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN HIPNOTIS DIHUBUNGAN DENGAN BAB XXII KUHP TENTANG PENCURIAN.**

B. IDENTIFIKASI MASALAH:

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan cara hipnotis menurut perspektif kriminologi ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menangani tindak kejahatan pencurian dengan modus hipnotis?
3. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara hipnotis ?

¹⁶ Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

C. TUJUAN PENELITIAN :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyebab utama terjadinya kejahatan pencurian dengan cara hipnotis
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani tindak kejahatan pencurian dengan modus hipnotis.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara hipnotis.

D. KEGUNAAN PENELITIAN :

1. Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmu hukum tentang bagaimana tindak pidana pencurian dengan modus hipnotis itu bisa terjadi, dan apa solusi terbaiknya agar tindak pidana pencurian dengan modus hipnotis itu agar tidak terjadi lagi. Serta dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akurat kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan seperti aparat penegak hukum dan pemerintah, serta memberi bahan masukan bagi pemerintah dan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan suatu peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, maka segala kegiatan masyarakatnya harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Jika ada tindakan yang tidak sesuai dengan hukum maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Siapapun yang bertindak melawan hukum akan dapat sanksi, yang berupa kurungan penjara atau denda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa :¹⁷

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni :

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

¹⁷ Sofian Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV.Armico, 1990, hlm. 9

- 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁸

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :¹⁹

- a. Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak di sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Menurut Simons, "*strafbaar feit*" itu sebagai "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- d. Menurut E. Utrech "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.20

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm97-98

doen positif atau suatu melalaikan *natalen- negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

- e. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menurut A.R. Lacey bahwa salah satu syarat yang paling penting untuk diketahui oleh para sarjana hukum adalah asas hukum. Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.²⁰ Asas merupakan salah satu norma yang harus dilakukan.

Di dalam hukum pidana terdapat beberapa asas, yaitu :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP diatas mengandung pengertian, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadinya sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan.²¹ Terkait dengan diberlakukannya suatu aturan pidana, maka

²⁰ Achamd Aali, *Mengembara di Belantara Hukum*, Lephass Unhas, Makasar, 1990 (1972), hlm.117

²¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang Press, hlm.45

asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana.

2. Asas Teritorial

Untuk dapat menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka yang menjadi dasar adalah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Dalam menentukan batas-batas teritorial tersebut diperlukanlah asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum konkret.

Titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada wilayah terjadinya perbuatan di dalam wilayah atau teritorial negara, dengan mengesampingkan siapa yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang maka mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing.²²

3. Asas Perlindungan

Asas perlindungan ini bertujuan sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP.

Menurut Tongat, Asas ini sering juga disebut dengan asas nasional pasif. Asas ini memuat prinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara

²² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang Press, hlm.69

Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia. ²³

Diterapkannya asas perlindungan/asas nasional pasif ini hanya terbatas pada perbuatannya yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan nasional yang sangat penting yaitu kepentingan hukum negara. Kepentingan hukum nasional yang dipandang membutuhkan perlindungan adalah perbuatan yang diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 4 ke-1, ke-2, ke-3, Pasal 7 dan pasal 8 KUHP yaitu kepentingan nasional yang berupa :²⁴

Terjaminnya keamanan Negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala Negara dan wakilnya;

- 1) Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang materai-materai dan merk-merk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- 2) Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat-sertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- 3) Terjaminnya para pegawai Indonesia tidak melakukan kejahatan di luart negeri;
- 4) Terjaminnya keadaan, bahwa nahkoda dan atau penumpang-penumpang perahu Indonesia tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar Indonesia.

4. Asas Personalitas

²³ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang Press, hlm.71

²⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang Press, hlm.72

Asas personalitas dan asas nasional aktif adalah sama, hanya berbeda istilah. Asas personalitas atau asas nasional aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, dimana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Pasal 5 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“ (1) ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:

- a. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan dalam pasal-pasal 160,161,240,279,450 dan 451;
- b. Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan dilakukan.

(2) penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.”

Lebih lanjut terkait dengan pasal 5 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa dalam pasal ini diletakkan prinsip *nationaliteit aktief* atau *personaliteit*. Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam sub I dari pasal ini, meskipun di luar Indonesia, dapat dikenakan undang-undang pidana Indonesia. Apabila mereka itu berbuat peristiwa pidana lainnya yang oleh undang-undang

Indonesia dipandang sebagai kejahatan (pelanggaran tidak), hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, jika perbuatan yang dilakukan itu oleh undang-undang di negara Asing dimana perbuatan itu dilakukan, diancam pula dengan hukuman.²⁵

Teori kriminologi membahas secara umum mengenai teori kriminologi di mana konsep-konsepnya relevan untuk menganalisis kejahatan, penjahat, reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat serta kedudukan korban kejahatan yang sering menjadi masalah sosial di dalam masyarakat.²⁶ Kriminologi secara luas diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman, bidang ilmu yang menjadi fokus kriminologi dan objek kriminologi salah satunya mencakup Sosiologi Hukum yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi.²⁷

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu Teori Relatif (*deterrence*) teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

²⁵ Sovia Hasanah, *Arti Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif dalam Hukum Pidana*, dipublikasikan pada 28 Mei 2018, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b07770d798f2/artiasaspersonalitas-atau-asas-nasionalitas-aktif-dalam-hukum-pidana>, diakses 06 Desember 2018.

²⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.11

²⁷ *Ibid*, hlm.13

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukum itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.²⁸ Teori Absolut, teori ini memandang bahwa syarat penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri. Maksud dan tujuan teori absolut ini selain sebagai pembalasan, menurut pandangan Stammler adalah juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum telah ditegakkan. Dan yang terakhir adalah teori gabungan, teori ini gabungan antara asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat yang menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Pencurian diatur dalam Bab XXII tentang “Pencurian” dari pasal 362 – pasal 367 KUHP. Pasal 362 KUHP menerangkan bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900-,”

Sedangkan penipuan dikenakan pasal tentang penipuan yang terdapat dalam pasal 378 KUHP yang menerangkan bahwa :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

²⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.106

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

F. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu proses atau cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁹ Hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu proses atau cara untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui langkah-langkah yang sistematis.

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menganalisis obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan.³⁰

Penelitian deskriptif-analitis merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2007, hlm.3

³⁰ *Ibid*, hlm 10

mendesripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Metode pendekatan

Penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.³¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan teori kriminologi dan penjelasan yuridis hukum positif Indonesia untuk menganalisis kasus kejahatan pencurian dengan hipnotis.

3. Tahap penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer serta data sekunder lainnya.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

³¹ soerjono soeknto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta, UI Perss, 2007, hlm. 56

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.³² Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian.³³ Penulis menggunakan buku-buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan hipnotis ditinjau dari perspektif kriminologis, dengan dukungan bahan dari buku-buku yang memberikan penjelasan tentang teori-teori kriminologi.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, artikel, surat kabar, dan internet.³⁴ Penulis menggunakan media internet.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.³⁵ Penulis melakukan wawancara tidak terarah dengan korban,

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RAJAGRAFINDOPERSADA, Jakarta, 2012, hlm. 13

³³ Soerjono Soekanto, LOC CIT

³⁴ *ibid*, hlm. 52

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm 11

pihak kepolisian POLSEK Cibeunying Kidul dan pihak dari Kejaksaan Kota Bandung, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Hasil penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait kasus pencurian dengan hipnotis yaitu pihak korban, pihak dari kepolisian dan pihak dari kejaksaan.

5. Alat pengumpulan data :

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen menggunakan catatan lapangan yaitu dengan mencatat yang terdapat dari buku-buku yang berhubungan dengan kriminologi, literatur, dan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan pertanyaan sebagai pedoman wawancara serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompenten untuk manjadi narasumber terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Analisi data

Dalam penulisan ini data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Yuridis Kualitatif yaitu dari seluruh data yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun lapangan selanjutnya ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai Hukum Positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi.³⁶

6. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan untuk menyusun penulisan hukum ini berlokasi :

a. Instansi :

- 1) Polsek Cibeunying Kidul, Jl. Jendral Ahmad Yani No.879,
Paasuka, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung
- 2) Polrestabes Bandung, Jl. Merdeka No. 18 – 20, Kota Bandung
- 3) Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jl. Jakarta No.42-44, Kota
Bandung

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 82

4) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jl. Naripan No.25, Kota Bandung

b. Perpustakaan :

1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung

7. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Feb 2020	Maret 2020	April 2020	Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020	Agust 2020
1	Persiapan judul dan persetujuan judul							
2	Persiapan studi kepustakaan							
3	Bimbingan usulan penelitian, revisi dan ACC untuk seminar							
4	Seminar Usulan Penelitian							
5	Pelaksanaan penelitian, pengolahan data, analisis data							
6	Penyusunan Bab I sampai dengan Bab V,							

	revisi koreksi bimbingan dan ACC untuk sidang komprehensif							
7	Sidang komprehensif							
8	Revisi penjilidan, penggandaan dan pengesahan							

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi tulisan dalam bab dengan sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang penelitian yang membuat penulis tertarik membahas tentang tindak pidana pencurian dengan hipnotis, selanjutnya mengenai identifikasi masalah yang berpa tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan hipnotis, upaya penegak hukum dan solusi terbaik dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan hipnotis, kemudian dikemukakan pula tujuan dan kegunaan penelitian ini, juga beberapa teori hukum yang dimuat dalam kerangka

pemikiran. BAB I ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian hukum ini.

BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS HIPNOTOS MENURUT PERSPEKTIF YURIDIS DAN KRIMINOLOGI

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai teori dasar yang berhubungan dengan pokok permasalahan penulisan hukum ini, yaitu menguraikan tentang pengertian tindak pidana pencurian, pengertian hipnotis, serta dalam bab ini penulis membahas teori-teori kriminologi yang dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor timbulnya kejahatan tindak pidana pencurian dengan hipnotis.

BAB III HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS HIPNOTIS DIHUBUNGKAN DENGAN BAB XXII KUHP TENTANG PENCURIAN.

Dalam bab ini memuat data yang diperoleh dari penelitian, berupa data primer, sekunder, atau tersier atau merupakan gabungan keduanya. Yaitu mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan modus hipnotis di Bandung.

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN TERHADAP
TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS
HIPNOTIS DIHUBUNGKAN DENGAN BAB XXII
KUHP TENTANG PENCURIAN.**

Dalam bab ini dikemukakan analisis dan pembahasan mengenai terjadinya tindak pidana pencurian dengan hipnotis, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan hipnotis, serta analisis dan pembahasan mengenai penanggulangan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan hipnotis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan dan saran mengenai penulisan ini. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan. Sedangkan saran-saran merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada.